



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,, pekerjaan tidak ada,, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 07 April 2003 M. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1424 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/12/IV/2003, tertanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama 8 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK I umur 8 tahun
- ANAK II umur 6 tahun

kini anak tersebut dipelihara oleh Pemohon.

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon, dan bila diingatkan Termohon sering marah-marah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 karena Termohon berhubungan cinta dengan laki-laki lain bernama XXX dan Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 4 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa karena ulah Termohon, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
7. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan.



Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Dra. H. Hamzanwadi, MH. sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator dengan penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA Mj.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk mediasi pada tanggal 04 Juni Mei 2012 dan tanggal 18 Juni 2012 dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dimediasi maka majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun pemohon tetap tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Bahwa setelah proses mediasi Pemohon dengan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan, sedangkan Termohon meminta kepada majelis untuk mengajukan jawaban secara tertulis.

Bahwa pada proses tahap jawaban Termohon, Pemohon dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh wakil/kuasanya meskipun telah diperintahkan oleh ketua majelis untuk menghadap ke persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 18 Juni 2012, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, selanjutnya ketua majelis memerintahkan kepada jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA Mj



untuk memanggil Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam relaas panggilan tertanggal 26 Juni 2012, selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon datang, ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator dengan penetapan Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA Mj.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk mediasi tanggal 04 Juni 2012 dan tanggal 18 Juni 2012 dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dimediasi maka majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun Pemohon tetap tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, Bahwa setelah proses mediasi Pemohon dengan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan, sedangkan Termohon meminta kepada majelis untuk mengajukan jawaban secara tertulis.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, selanjutnya ketua majelis memerintahkan kepada jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene Nomor 0050/Pdt.G/2012/PA Mj untuk memanggil Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam relaas panggilan tertanggal 26 Juni 2012, selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon datang, ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon itu disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, majelis hakim secara Ex- Offcio menyatakan permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1433 H., oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B, dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hastia S. Ag., panitera pengganti dengan dihadiri pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nailah B.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Panitera pengganti,

Hastia, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).